



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH



PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun Laporan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Padang Tahun 2022.

Semoga Laporan PPID Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah kami susun ini dapat memberikan informasi sekaligus evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang telah disusun di awal Tahun 2022 dan juga sebagai acuan dalam peningkatan kinerja PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang.

Kami sangat menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak dan atas partisipasinya diucapkan terima kasih.

Padang, Maret 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



MASWAR DEDI, A.P, M.Si.

Nip. 19740618 199311 1 001

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 disebutkan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang memiliki keterkaitan dengan informasi yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberi jaminan hak informasi masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini Indonesia menjadi Negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan sebagai penjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Informasi adalah kebutuhan dan hak masyarakat, karena dengan keterbukaan informasi masyarakat bisa menilai kinerja Pemerintah, selain itu informasi juga bermanfaat bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik bisa dikatakan sebagai inovasi Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak Informasi masyarakat. Karena sebelumnya keterbukaan Informasi publik belum memiliki kekuatan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Informasi publik yang harus disediakan oleh badan publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala**, yaitu: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, c. informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. **Informasi yang Wajib Diumumkan secara serta merta**, yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**, yaitu: a. daftar seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan Pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud laporan ini adalah dalam rangka monitoring dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan laporan ini sebagai bahan kajian dan evaluasi untuk peningkatan pelayanan informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan keterbukaan Informasi Publik.

III. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik (UU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memfasilitasi hak warga Negara untuk memperoleh informasi. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan beberapa aksi demi terwujudnya pelayanan informasi kepada *stakeholders*.

Dimulai dengan penyusunan payung hukum untuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menetapkan Penanggung Jawab serta membentuk tim pelaksana PPID Pembantu sebagai bentuk akses layanan informasi publik bagi masyarakat yang tertuang dalam SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/08/SK/Sekrt-Bapenda-2023.

Selanjutnya tim PPID melakukan koordinasi dengan unit terkait secara intens maka akses terhadap informasi masing- masing unit semakin mudah dan informasi dapat dipublikasi oleh PPID dengan berbagai sarana publikasi yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti Website <https://bapenda.sumbarprov.go.id>.

Adapun susunan Tim PPID Pembantu Badan Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat berasal dari semua Bidang/Bagian yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam SK Kepala Badan Nomor 050/08/SK/Sekrt-Bapenda-2023 (terlampir).

IV. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dihimpun dari masing-masing Bidang. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pembantu kepada Bidang yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan;.

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan dan kendala pengelolaan informasi publik antara lain adalah ada pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan dan dalam Pengelolaan Informasi Publik staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen- dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan

memberikan pelayanan Informasi Publik. Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

VI. JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN DAN DITOLAK

Jumlah Permohonan Informasi Publik dalam kurun waktu 2022, PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak menerima permohonan informasi publik yang diajukan (nihil).

PERMINTAAN /PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

NO	BULAN	PERMINTAAN INFORMASI	PERMOHONAN INFORMASI	STATUS			WAKTU		KET
				Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
1	JANUARI								
2	FEBRUARI								
3	MARET								
4	APRIL		N						
5	MEI			I					
6	JUNI				H				
7	JULI					I			
8	AGUSTUS						L		
9	SEPTEMBER								
10	OKTOBER								
11	NOVEMBER								
12	DESEMBER								
	JUMLAH								

VII. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022, PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak mendapatkan gugatan / keberatan atau sengketa oleh masyarakat.

VIII. SARAN DAN KESIMPULAN

1. PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, belum memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus untuk menangani PPID.
2. Pada dasarnya jabatan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat masih merangkap pada jabatan yang telah ada.
3. Tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk melengkapi dokumen informasi publik diharapkan masing-masing bidang di lingkup PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Sekretariat, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di tahun 2022. Semoga menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Harapan kami semoga PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan informasi publik dengan lebih baik lagi di tahun 2023.



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH



PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun Laporan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Padang Tahun 2022.

Semoga Laporan PPID Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah kami susun ini dapat memberikan informasi sekaligus evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang telah disusun di awal Tahun 2022 dan juga sebagai acuan dalam peningkatan kinerja PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang.

Kami sangat menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak dan atas partisipasinya diucapkan terima kasih.

Padang, Maret 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



MASWAR DEDI, A.P, M.Si.

Nip. 19740618 199311 1 001

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang memiliki keterkaitan dengan informasi yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberi jaminan hak informasi masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini Indonesia menjadi Negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan sebagai penjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Informasi adalah kebutuhan dan hak masyarakat, karena dengan keterbukaan informasi masyarakat bisa menilai kinerja Pemerintah, selain itu informasi juga bermanfaat bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik bisa dikatakan sebagai inovasi Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak Informasi masyarakat Karena sebelumnya keterbukaan Informasi publik belum memiliki kekuatan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Informasi publik yang harus disediakan oleh badan publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala**, yaitu: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, c. informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. **Informasi yang Wajib Diumumkan secara serta merta**, yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**, yaitu: a. daftar seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan Pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud laporan ini adalah dalam rangka monitoring dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan laporan ini sebagai bahan kajian dan evaluasi untuk peningkatan pelayanan informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan keterbukaan Informasi Publik.

III. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik (UU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memfasilitasi hak warga Negara untuk memperoleh informasi. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan beberapa aksi demi terwujudnya pelayanan *informasi kepada stakeholders*.

Dimulai dengan penyusunan payung hukum untuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menetapkan Penanggung Jawab serta membentuk tim pelaksana PPID Pembantu sebagai bentuk akses layanan informasi publik bagi masyarakat yang tertuang dalam SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/08/SK/Sekrt-Bapenda-2023.

Selanjutnya tim PPID melakukan koordinasi dengan unit terkait secara intens maka akses terhadap informasi masing-masing unit semakin mudah dan informasi dapat dipublikasi oleh PPID dengan berbagai sarana publikasi yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti Website <https://bapenda.sumbarprov.go.id>.

Adapun susunan Tim PPID Pembantu Badan Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat berasal dari semua Bidang/Bagian yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam SK Kepala Badan Nomor 050/08/SK/Sekrt-Bapenda-2023 (terlampir).

IV. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dihimpun dari masing-masing Bidang. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pembantu kepada Bidang yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan;.

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan dan kendala pengelolaan informasi publik antara lain adalah ada pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan dan dalam Pengelolaan Informasi Publik staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan

memberikan pelayanan Informasi Publik. Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

VI. JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN DAN DITOLAK

Jumlah Permohonan Informasi Publik dalam kurun waktu 2022, PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak menerima permohonan informasi publik yang diajukan (nihil).

PERMINTAAN /PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

NO	BULAN	PERMINTAAN INFORMASI	PERMOHONAN INFORMASI	STATUS			WAKTU		KET
				Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
1	JANUARI								
2	FEBRUARI								
3	MARET								
4	APRIL		N						
5	MEI			I					
6	JUNI				H				
7	JULI					I			
8	AGUSTUS						L		
9	SEPTEMBER								
10	OKTOBER								
11	NOVEMBER								
12	DESEMBER								
	JUMLAH								

VII. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022, PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak mendapatkan gugatan / keberatan atau sengketa oleh masyarakat.

VIII. SARAN DAN KESIMPULAN

1. PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, belum memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus untuk menangani PPID.
2. Pada dasarnya jabatan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat masih merangkap pada jabatan yang telah ada.
3. Tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk melengkapi dokumen informasi publik diharapkan masing-masing bidang di lingkup PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Sekretariat, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di tahun 2022. Semoga menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Harapan kami semoga PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan informasi publik dengan lebih baik lagi di tahun 2023.